



PUTUSAN

No. 22/Pdt.G/2010/PN.Mkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

██████████, perempuan, 35 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu, Kabupaten Toraja Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YOHANIS TANDI RERUNG, SH.** Advokat, berkantor di Jl. Pongtiku No.234B, Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register No. 43/SK/I/A/2010 tertanggal 09 April 2010 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT :**

Lawan

██████████, laki-laki, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku No.3 (Poros Makale Rantepao), Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT :**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 09 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 09 April 2010, di bawah register perkara No. 22/Pdt.G/2010/PN.MKL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan secara sah menurut agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 31 Mei 1999 di Ujung Pandang, sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 250/A/CA/1999 tertanggal 31 Mei 1999 ; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar ; -----
3. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak bernama LAVISTA ANGREINI LAGAMU pada tanggal 09 Juni 1999 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 482/UM/A/CS/1999 tertanggal 07 Agustus 1999 ; -----
4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah kehidupan rumah tangganya berjalan tanpa kedamaian karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap sementara kebutuhan rumah tangga mendesak untuk dipenuhi ; -----
5. Bahwa perkawinan yang awalnya sudah tanpa kedamaian tersebut, semakin diwarnai percekcoakan setiap hari terutama setelah kelahiran anaknya pada bulan Agustus 1999, karena kebutuhan rumah tangga dan tanggung jawab terhadap si kecil semakin bertambah sementara Tergugat sama sekali tidak mempunyai penghasilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa percekckokkan yang selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berlangsung terus-menerus, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya mampu bertahan selama 3 tahun ; -----
7. Bahwa bukan hanya percekckokkan yang selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat bahkan Tergugat sering kali melakukan kekerasan (ringan tangan) terhadap Penggugat, sampai akhirnya Penggugat mengalami depresi dan masuk rumah sakit pada sekitar awal tahun 2003 ; -----
8. Bahwa kemudian setelah Penggugat keluar dari rumah sakit, pada saat itu pula baik Penggugat maupun Tergugat kembali ke Toraja dan tinggal di Rantepao sampai pertengahan tahun 2003 ; -----
9. Bahwa begitu pula pada saat tinggal di Rantepao kebiasaan percekckokkan yang selama ini mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setiap hari kembali terulang dan puncaknya pada pertengahan tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai pada saat sekarang ini dan sama sekali tidak ada lagi kabar beritanya dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan tempat tinggal secara terus-menerus ; -----
10. Bahwa di samping penyebab terjadinya percekckokkan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, adalah juga disebabkan karena Tergugat sering pergi malam pulang pagi tanpa tujuan dan manfaat, juga karena perbedaan budaya antara Toraja dengan Manado serta tidak jarang pula Tergugat selalu menyinggung kehidupan pribadi orang tua Penggugat, bahkan Tergugat pernah melempar Penggugat dengan puntung rokok yang masih ada apinya, yang saat itu sedang menyusui anaknya ; -----



11. Bahwa walaupun selama ini Penggugat selalu pasrah dan menahan diri terus, namun sekarang karena Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat tersebut dan merasa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan sebuah rumah tangga yang jauh dari apa yang diharapkan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera oleh karenanya Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum lewat Pengadilan Negeri Makale guna mendapatkan kepastian hukum ;
12. Bahwa oleh karena LAVISTA ANGREINI LAGAMU yang lahir pada tanggal 09 Juni 1999 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.482/UM/A/CS/1999 tertanggal 07 Agustus 1999, anak dari Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan serta biaya nafkah dan pendidikan, dari orang tuanya maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menetapkan Penggugat sebagai walinya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, tanpa mengurangi hak salah satu pihak untuk menengoknya setiap saat ; -----
13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, akibat percekocokkan terus menerus serta karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut yakni sejak dari pertengahan tahun 2003 sampai pada saat ini, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Putus karena perceraian ;

14. Bahwa begitu pula karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka beralasan hukum pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan sehelai kutipan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, untuk
didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua /
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan
yang amarnya sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan
Akta Perkawinan No. 250/A/CS/1999 tertanggal 31 Mei 1999, putus karena
perceraian ; -----
- Menetapkan Penggugat sebagai wali atas LAVISTA ANGREINI LAGAMU
yang lahir pada tanggal 09 Juni 1999 sebagaimana dalam Kutipan Akta
Kelahiran No. 482/UM/A/CS/1999 tertanggal 07 Agustus 1999 yang masih di
bawah umur, sampai dia dewasa dan mampu berdiri sendiri, tanpa mengurangi
hak salah satu pihak untuk menengoknya setiap saat ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Makale untuk
mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk
itu ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara
ini ; -----

Atau ; -----

Apabila Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap
di muka persidangan yaitu Kuasa Penggugat. Sedangkan untuk Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sama sekali menghadap di muka persidangan tanpa memberikan alasan yang jelas dan tanpa memberikan kuasa kepada pihak lain, walau sudah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 14 April 2010, 22 April 2010, dan 29 April 2010; selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri pihak Tergugat dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 250/A/CS/1999 tertanggal 31 Mei 1999 tertanggal 31 Mei 1999 (Bukti P 1) ; -----
2. Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja tertanggal 31 Mei 1999 (Bukti P 2) ; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 482/UM/A/CS/1999 (Bukti P 3) ; -----

Bukti P.1 s/d Bukti P.3 tersebut di atas, di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada surat-surat bukti tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YOEL YUSUF ;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap [REDACTED]
[REDACTED] ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Kantor Catatan Sipil Makassar tahun 1999 ; -----
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat ; -----



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu anak bernama LAVISTA ; -----
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ; -----
- Bahwa saksi mengetahui di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan ; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di Toraja Utara, Tergugat tidak diketahui di mana berada ; -----
- Bahwa setahu saksi mereka sudah pisah lebih dari lima tahun ; -----
- Bahwa selama ini yang membiayai anaknya adalah Penggugat sendiri ; -----
- Bahwa menurut saksi, Penggugat adalah ibu yang baik, tidak pernah dicabut haknya sebagai wali di pengadilan ; -----
- Bahwa menurut saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan lagi ; -----

2. Saksi LINDA TAULA'BI' ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah di Kantor catatan sipil Makassar pada tanggal 31 Mei 1999 ; -----
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Makassar ; -----
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu anak kandung ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah ; -----



- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak anaknya berusia lima tahun atau sekitar tahun 2003 ; -----
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi di mana berada ; -----
- Bahwa permasalahan rumah tangga mereka karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak pernah memberikan nafkah ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat sudah mempunyai usaha sendiri dan mampu menghidupi anaknya ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya, dan Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu menghidupi anaknya ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memandang cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan maupun tidak mengajukan Kesimpulan, dan hanya memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 31 Mei 1999 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinannya telah lahir seorang anak kandung pada tanggal 09 Juni 1999 ; -----

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak awalnya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga puncaknya pada tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini ; -----

4. Bahwa oleh karena itu Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan Penggugat mohon agar anak kandungnya yang masih di bawah umur di bawah asuhan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terus-menerus tidak hadir dalam persidangan sampai dengan putusan ini dijatuhkan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 14 April 2010, 22 April 2010, dan tanggal 29 April 2010, maka pemeriksaan dalam persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap telah tidak menggunakan hak-haknya dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 serta dua orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Surat bertanda **P.1** berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 250/A/CS/1999 tertanggal 31 Mei 1999 : -----

Bahwa sesuai dengan pasal 1867 KUHPdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan ; -----

Bahwa sesuai dengan pasal 1868 KUHPdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang, di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 250/A/CS/1999 tertanggal 31 Mei 1999 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Ujung Pandang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 1999 di Ujung Pandang, telah dilangsungkan perkawinan antara [REDACTED] / Tergugat dan [REDACTED] / Penggugat ;

Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Ujung Pandang adalah masuk dalam kategori pegawai umum yang berkuasa untuk membuat akta-akta pencatatan sipil dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang ; -----

Bahwa didasarkan pada Bukti P 2 berupa fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja tertanggal 31 Mei 1999 juga diterangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 1999 telah dinikahkan di Gereja Toraja Ujung Pandang antara [REDACTED] dan [REDACTED] ; -----

Menimbang, bahwa didasarkan pada bukti surat bertanda P. 1 dan P.2 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Ujung Pandang pada tanggal 31 Mei 1999 secara agama Kristen ;----

Menimbang, bahwa saksi YOEL YUSUF dan LINDA TAULA'BI menerangkan bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003, Penggugat tinggal di Toraja sedangkan Tergugat pergi tidak diketahui ke mana ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi YOEL YUSUF dan saksi LINDA TAULA'BI juga menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, pada mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan damai, namun setelah lahir anak dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan kebutuhan rumah tangga semakin banyak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat bertanda P.3, yakni berupa fotocopy akta kelahiran No. 482/UM/A/CS/1999 tertanggal 7 Agustus 1999 : -----

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenai pengertian akta otentik dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian, Majelis Hakim menilai bahwa akta kelahiran adalah suatu akta yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, sedangkan bukti P.3 tersebut dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang ; -----

Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang adalah masuk dalam kategori pegawai umum yang berkuasa untuk membuat akta-akta pencatatan sipil dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang ; -----

Bahwa bukti surat bertanda P.3 menerangkan bahwa, di Ujung Pandang pada tanggal 09 Juni 1999 telah lahir seorang anak yang bernama LAVISTA ANGREINI LAGAMU, anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dikaitkan dengan alat bukti surat, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen pada tanggal 31 Mei 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 250/A/CS/1999 tertanggal 31 Mei 1999 ; -----
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama : LAVISTA ANGREINI LAGAMU, anak perempuan, lahir tanggal 09 Juni 1999 di Ujung Pandang ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, dan puncaknya pada tahun 2003 Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya sampai gugatan ini diajukan di muka persidangan, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sejak tahun 2003 pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat tetap tinggal di Toraja; -----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1354K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003, menentukan bahwa : “ *suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian* “ ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, untuk itu suami istri haruslah hidup rukun, namun kenyataannya berdasarkan keterangan saksi YOEL YUSUF dan saksi LINDA TAULA'BI' di bawah sumpah, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat rukun kembali dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang di antara Penggugat dan Tergugat ternyata sudah sulit rukun kembali, keadaan yang demikian itu apabila dibiarkan terus-menerus akan dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara, yang pada akhirnya akan mengganggu ketertiban masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya alasan-alasan yang didalilkan Penggugat seperti tersebut dalam **Pasal 19 huruf b** Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti dan meyakinkan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat dan adil apabila gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang dengan Akta Perkawinan No. 250/A/CS/1999 tertanggal 31 Mei 1999 putus karena perceraian tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang meminta hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi YOEL YUSUF dan saksi LINDA TAULA'BI', tidak terungkap fakta bila Penggugat adalah seorang yang berkepribadian buruk ataupun tidak sedang dicabut haknya dalam pengasuhan/perwalian anak, maupun pernah melakukan suatu tindak pidana ; -----

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai, oleh karena anak kandung dari Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, serta berdasarkan fakta di persidangan tidak terungkap bila Penggugat mempunyai kepribadian yang buruk atau dicabut haknya sebagai wali atau melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama LAVISTA ANGREINI LAGAMU secara hukum di bawah pengasuhan / kekuasaan / perwalian dari Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung dari Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih membutuhkan penghidupan dari kedua orang tuanya, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab membiayai kedua anak kandungnya tersebut sampai mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri, tanpa mengurangi hak salah satu pihak untuk mengunjungi anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut setiap saat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinannya beragama Kristen, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana perkawinan tersebut dicatatkan, untuk itu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, untuk dicatatkan dalam daftar catatan perkawinan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya pihak Tergugat / Verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari UU. No.1 Tahun 1974 jo PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal-pasal dari Rbg yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-Undang namun tidak hadir / tidak datang menghadap di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dengan Akta Perkawinan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

250/A/CS/1999 tertanggal 31 Mei 1999 **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ; -----

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih berada di bawah umur bernama : LAVISTA ANGREINI LAGAMU, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa mengurangi hak salah satu pihak untuk menengoknya setiap saat ; -----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In Kracht Van Gewijsde) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Makale pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2010 oleh kami:

YULIUS CH. HANDRATMO, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, **AGUS AKHYUDI, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** selaku Hakim-Hakim Anggota.

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 Mei 2010** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YULI SITURU, SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



AGUS AKHYUDI, SH.,MH.

YULIUS CH. HANDRATMO, SH.

RUDY SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

YULI SITURU, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Hak-Hak Kepaniteraan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 260.000,- |
| 3. Biaya meterai / redaksi | : <u>Rp 11.000,-</u> + |
| | Rp 301.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)